



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat,** Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang Pakaian dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat,** Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pengusaha Hasil Laut, Dahulu bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 22 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2004 berdasarkan Buku Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/48/III/2004, tertanggal 29 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Jakarta selama kurang lebih 13 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18 April 2005;
  - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 05 September 2012;
4. Bahwa kedua anak tersebut sampai sekarang tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa sekitar tahun 2016 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain;
  - 5.1 Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamen dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - 5.2 Bahwa selama pernikahan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 5.3 Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari Tetangga Tergugat;
6. Bahwa sejak tanggal 16 Maret 2016 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi. Selanjutnya Tergugat sudah tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat sejak tahun 2016 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak bulan Maret tahun 2016 hingga sekarang;
8. Bahwa selama berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 23 April 2024 dan tanggal 27 Mei 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: 149/48/III/2004, tanggal 29 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliabu Barat, Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.;

## B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Cipta Karya, tempat kediaman di jalan Laute III, No.5, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat, dan juga kenal Tergugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxx ;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2004 pernah rukun dan hidup layaknya sebagai suami isteri, awalnya tinggal bersama di Jakarta, terakhir di Kendari, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir mulai ada masalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen dan kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selain itu menurut informasi dari Penggugat, Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Miceliyn Kendari, tempat kediaman di jalan Laute III, No.4, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi tersebut

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi juga sepupu satu kali dengan Penggugat, dan juga kenal Tergugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2004 setelah menikah pernah rukun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, awalnya tinggal bersama di Jakarta, terakhir tinggal bersama di Kendari, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, sekitar awal tahun 2016 mulai ada masalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen dan kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu sepengetahuan saksi, Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain dan menurut informasi dari Penggugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 30 Maret 2004, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 13 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pada awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat mulai

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2024/PA.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis karena disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering berkata kasar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan telah menikah dengan Perempuan lain, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 30 Maret 2004;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 30 Maret 2004;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2024/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramen dan kasar;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 16 tahun, yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen dan kasar bahkan telah menikah dengan Wanita lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang bekepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2024/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

**درء المفساد أولى من جلب المصالح**

Artinya: “Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, SH. MH dan Drs. H. Moh. Ashri, M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Abd. Pakih, SH. MH.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadliyah Zainal, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	480.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)